BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk merealisasikan tujuan suatu negara perlu adanya suatu sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 23 A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi mengenai pajak yang dikemukakan menurut pendapat para ahli dalam bidang perpajakan berbeda-beda, tetapi dari definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Sebagai perbandingan, beberapa batasan-batasan atau definisi pajak dikemukakan oleh para ahli pajak, diantaranya adalah:

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang,

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.''

Menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip oleh Mardiasmo:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksaka) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." (2011 : 1)

Sedangkan menurut **P. J. A. Andriani** yang dikutip oleh Waluyo:

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." (2009 : 2)

Sedangkan definisi Pajak menurut **Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R**:

"Tax is a transfer of resources from the private sector to the government sector, not the result of violations of the law, but must be carried out, under the terms defined in advance, without receiving remuneration directly and proportionally, so that the government can carry out its duties to run the government." (2003:1)

Menurut **S.I Djajadiningrat** yang dikutip oleh **Mardiasmo**:

"Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara di sebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara." (2003:1)

Dari beberapa definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja.

Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.

2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.

3) Dapat dipaksakan.

4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.2 Hukum Dasar Pajak

Pengertian Hukum Pajak menurut **Santoso Brotodiharjo** :

"Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui ka negara , sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukummantar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Wajib Pajak)" (2011:1)

Landasan hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut **Mardiasmo,** pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

1) **Fungsi anggaran (*budgetair*)**
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Sebagai contoh yaitu dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2) **Fungsi mengatur (*regulerend*)**
 Pemerintah bisa mengatur an melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. (2011 : 1)

Kedua fungsi pajak tersebut harus berjalan secara seimbang dan penuh perhitungan agar penerimaan pajak yang setinggi-tingginya tidak memberatkan dunia usaha secara khusus dan perekonomian secara umum. Ketika mendapatkan banyak dana masyarakat melalui instrumen pajak, maka di sisi lain harus diimbangi dengan pengeluaran negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, investasi dan penciptaan lapangan kerja baru.

Sedangkan menurut **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** juga terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *budgeter* (anggaran)

2. Fungsi *regulerend* (mengatur)

(2010:3)

Untuk penjelasan mengenai kedua fungsi pajak diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan baik rutin maupun untuk pembangunan.**
2. **Fungsi *regulerend* (mengatur) berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.**

Dalam perkembangannya fungsi pajak dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi yang sering disebut sebagai fungsi tambahan karena bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. sedangkan fungsi redistribusi adalah suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat

2.1.4 Pengertian Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun

di luar Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

"Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap."

Menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip oleh **Mardiasmo**:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." (2011 : 1)

Sedangkan menurut **P. J. A. Andriani** yang dikutip oleh **Waluyo**:

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yangdipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." ,(2009 : 2)

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja.

Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.

2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.

3) Dapat dipaksakan.

4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.5 Pengertian Objek Pajak

Pengertian objek pajak menurut **Waluyo** yaitu:

"Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu suatu tambahan kemapuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yg berasal dari Indonesa maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun."(2007:66)

2.1.6 Objek PPh Pasal 23

Jenis penghasilan atau jasa yang termasuk objek PPh Pasal 23 diantaranya:

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunan harta selain kendaraan angkutan darat, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
7. Jasa teknik

 Adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan.
8. Jasa manajemen.

 Adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manjemen dalam balas jasa berupa imbalan manajemen (*management fee*).
9. Jasa konsultan.
10. Jasa lain yang meliputi:
 a. Jasa penilai (*appraisal*).
 b. Jasa aktuaris.
 c. Jasa akuntansi.
 d. Jasa perancang (*design*).
 e. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh BUT.

f. Jasa penunjang di bidang penamambangan migas.
g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
i. Jasa penebangan hutan.
j. Jasa pengolahan limbah.
k. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsearching services*).
l. Jasa perantara dan/atau keagenan.
m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan Bursa Efek, KSEI, dan KPEI.
n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali yang dilakukan KSEI.
o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/sulih sura.
p. Jasa *mixing* film.
q. Jasa sehubungan dengan *software computer*, termasuk perwatan, pemeliharaan dan perbaikan.
r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atay TV kabel selain yang dikakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagaipengusaha konstruksi.
s. Jasa perwatan/perbaikan/pemeliharaan mesin , peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel selain yang dikakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izindan/atau sertifikasi sebagaipengusaha konstruksi.

t. Jasa makloon.

u. Jasa penyelidikan dan keaman.

v. Jasa penyelengaraan kegiatan/*event organizer*.

w. Jasa pengepakan.

x. Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atua media lain untuk penyampaina informasi.

y. Jasa pembasmi hama.

z. Jasa kebersihan/*cleaning*

2.1.7 Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 23

Yang tidak termasuk objek PPh pasal 23 diantaranya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen:

 yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, BUMN/D, bank pemerintah dan bank pembangunan daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

 a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai

usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut; yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (bersifat final).

4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.8 Pengertian Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati**:

"Subjek pajak adalah orang atau badan yang ditujukan oleh undangundang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat dikenakan PPh, yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek yang dimiliki merupakan objek pajak (yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh)." (2010:185)

2.1.9 Subjek Pajak PPh 23

Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pemotong Pajak PPh Pasal 23:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.

4. Bentuk Usaha Tetap.

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :

a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecualiPejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, atau
b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.1.10 Pengertian Penerimaan Pajak

Sudut pandang ekonomi menilai pajak sebagai salah satu primadona penerimaan Negara yang paling pontesial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sector pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak adalah pendapat yang diterima Negara dari kontribusi masyarakat kepada Negara, diluar pendapatan dari sector migas. Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE 05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Jenis-jenis penerimaan sektor pajak antara lain :

1. Pendapatan pajak dalam negeri
 a. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
 1) Pendapatan PPh migas :
 a) Pendapatan PPh Minyak Bumi
 b) Pendapatan PPh Gas Alam
 c) Pendapatan PPh lainnya dari Minyak Bumi
 d) Pendapatan PPh Migas lainnya
 2) Pendapatan PPh *Non* Migas :
 a) Pendapatan PPh pasal 21
 b) Pendapatan PPh pasal 22
 c) Pendapatan PPh pasal 22 Impor
 d) Pendapatan PPh pasal 23
 e) Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi
 f) Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan
 g) Pendapatan PPh pasal 26
 h) Pendapatan PPh Final
 i) Pendapatan PPh *Non* migas lainnya
 b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 1) Pendapatan PPN
 a) Pendapatan PPN Dalam Negeri
 b) Pendapatan PPN Impor
 c) Pendapatan PPN lainnya

2) Pendapatan PPn Barang Mewah (PPnBM)

a) Pendapatan PPnBM Dalam Negeri

b) Pendapatan PPnBM Impor

c) Pendapatan PPnBM lainnya

c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Pendapatan PBB pedesaan

2) Pendapatan PBB Perkotaan

3) Pendapatan PBB Perkebunan

4) Pendapatan PBB Kehutanan

5) Pendapatan PBB Pertambangan

6) Pendapatan PBB lainnya

d. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

e. Pendapatan Cukai

1) Pendapatan Cukai Hasil Tembakau

2) Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol

3) Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol

4) Pendapatan Denda Administrasi Cukai

5) Pendapatan Cukai Lainnya

f. Pendapatan Pajak Lainnya

1) Pendapatan Bea Materai

2) Pendapatan dari Penjualan Benda Materai

3) Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

g. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak

1) Pendapatan Bunga Penagihan PPh
2) Pendapatan Bunga Penagihan PPN
3) Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
4) Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)

2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

a. Pendapatan Bea Masuk

1) Pendapatan bea Masuk
2) Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas hibah
3) Pendapatan Denda Administrasi Pabean
4) Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
5) Pendapatan Pabean lainnya

b. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor 2. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor

2.1.11 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.(www.pajak.net)

2.1.12 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23:
 a. Badan pemerintah.
 b. Subjek Pajak badan dalam negeri.
 c. Penyelenggaraan kegiatan.
 d. Bentuk usaha tetap (BUT).
 e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
 f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 a. WP dalam negeri.
 b. BUT.

2.1.13 Tarif Pajak Penghasilan 23

1. 15% dari penghasilan bruto atas:

 a. Dividen kecuali dividen yang telah dibagikan kepada OP dikenakan final, Royallti, dan bunga;

b. Hadiah serta penghargaan kecuali yang telah dipungut sebagai objek dari Pajak Penghasilan pasal 21.

2. 2% dari penghasilan bruto dari sewa dan pendapatan lain yang berhubungan dengan penggunaan/pemakaian harta selain sewa tanah serta/atau bangunan.

3. 2% dari penghasilan bruto atas upah/imbalan/penggantian jasa teknik, konstruksi, manajemen, dan juga konsultan.

4. 2% dari penghasilan bruto atas upah/imbalan jasa lainnya,